



Implementasi Penguatan Akhlak Melalui Pendidikan Anti Korupsi Dalam Kajian Agama Islam

Nym Dinda Harni Bina Imania

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail : dinda.harni@undiksha.ac.id

*Korespondensi Penulis

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Disubmit: 1 January 2022

Direvisi: 12 Maret 2022

Diterima: 1 April 2022

Keywords:

Anti Corruption Education, Moral, Prevention, Religion

Abstrak

Korupsi sebagai satu kejahatan moral merupakan perilaku buruk yang tidak memandang jabatan pekerjaan, usia, latar keagamaan, latar ekonomi bahkan tingkat kemahiran dari status pendidikan seseorang. Perbuatan korupsi yang terus-menerus terjadi dan membudaya dikalangan masyarakat menjadikan moral dan akhlak manusia semakin bobrok. Korupsi memiliki hakikat menjadi suatu penyalahgunaan kekuasaan yang bertujuan semata hanya demi mencari profit untuk kepentingan individu dan merugikan orang lain. Pencegahan korupsi mejadi tugas bersama yang perlu ditangani dengan segera, dengan pemberian pendidikan anti korupsi melalui penguatan moral dan karakter yang diimplementasikan dalam pendidikan akhlak berbasis keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran akan pentingnya pendidikan anti korupsi guna membentengi diri dari perilaku koruptif. Dan adapun metode yang diterapkan pada penulisan artikel ini ialah metode kualitatif dengan penerapan studi kepustakaan.

Abstract

Corruption as a moral crime is a bad behavior that knows no boundaries of age, profession, religious background, social background, economic background and even a person's level of education. Acts of corruption that continue to occur and become entrenched among the people make human morals and ethics increasingly dilapidated. Corruption has its essence as an abuse of power or authority that aims solely to benefit oneself and harm others. Prevention of corruption is a common task that needs to be addressed immediately, by providing anti corruption education through strengthening morals and character which is implemented in religious-based moral education. The purpose of this study among others to show some information about the weightiness of anti-corruption education in order to fortify oneself from corrupt behavior. And the application of the research method is this manuscript is to use a qualitative method by blunting the study of the literature.

© 2022 Universitas Pendidikan Ganesha

✉ Alamat korespondensi:

¹Fakultas Hukum dan Ilmu sosial,

E-mail : dinda.harni@undiksha.ac.id

P-ISSN : 2714-7967

E-ISSN : 2722-8304

PENDAHULUAN

Istilah korupsi terdiri dari kata *cirruptio* atau *corruptus* dan *corrumpere* yang berasal dari bahasa latin tua, yang kemudian memunculkan kata *corruption*, *corrupt*, dan *corruptie*, keseluruhannya memiliki makna secara harfiah sebagai suatu “kebusukan, keburukan, dan ketidakjujuran”.¹ Pengertian korupsi sendiri dapat diartikan sebagai perbuatan buruk dengan memberikan atau bahkan menerima sesuatu yang bukan ternasuk haknya sehingga memberi dampak kerugian kepada orang lain dalam lingkup masyarakat dan negara dengan bentuk pengaruh yang ditimbulkan seperti adanya ketidakadilan, ketidakefisienan, melemahnya semangat birokrasi bagi para korban terkena dampak, berkurangnya kemauan negara dalam memberikan suatu pelayanan public, bahkan hingga dapat memicu berkembang biaknya aksi-aksi kejahatan lain. Dengan segala dampak buruk yang ditimbulkan, korupsi dimasukkan kedalam kategori *extra ordinary crime* karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang diamanatkan, sehingga dengan begitu juga keberadaan perilaku korupsi ini sangat dilarang dan diharamkan oleh agama.

Terjadinya perilaku koruptif disebabkan oleh dua faktor pendukung seperti faktor yang datang dari internal dan juga eksternal. Faktor internal tertuang dalam aspek perilaku seseorang yang memiliki karakter tamak, memiliki karakter moral dangkal, serta perilaku boros yang berlebih dan tidak sebanding atas pendapatannya. Sedangkan faktor internal berasal dari aspek sikap masyarakat yang timbul oleh budaya yang timbul dalam kehidupan masyarakat, hal tersebut mencakup aspek sosial-ekonomi, aspek politik, aspek organisasi, dan lainnya. Korupsi juga kian ditimbulkan oleh sifat egoisme seseorang yang berkaitan dengan niat dan kesempatan, ini berarti bahwa ketika seseorang memiliki niat namun tidak didukung dengan adanya kesempatan maka kemungkinan korupsi terjadi sangatlah kecil. Begitu juga sebaliknya, ketika seseorang yang memiliki kesempatan dan juga tidak tertanam niat dalam hatinya, akhirnya perbuatan korupsi juga tidak mungkin terlaksana. Akibatnya mampu dipahami bahwasanya korupsi merupakan kombinasi dari moral dan juga sistem, dan keegoisan manusialah yang membuat perubahan sistem yang ada demi memuaskan kepentingan pribadi.

Di era perkembangan zaman kini perilaku-prilaku korupsi sudah menjadi istilah yang lumrah ditengah masyarakat atas pelakunya yang tidak memandang batas usia, jabatan atau bahkan profesi yang digeluti. Tentu hal ini menjadi salah satu isu krusial yang perlu diberantas dan digali akarnya, karena semakin lama tindak korupsi beredar, maka akan semakin sulit juga penanganan atas permasalahan ini. Selain pemberantasan, adapun salah satu upaya yang dapat menjadi gerakan mencegah perilaku koruptif ialah dengan memberikan pendidikan yang mengenalkan kepada perilaku anti korupsi bagi para generasi muda sebagai penerus bangsa. Hasil dari upaya memberikan pendidikan tentang perilaku akti korupsi memanglah bukan upaya yang langsung memperlihatkan hasil, akan tetapi hal ini diyakinkan mampu memberikan penguatan atas sikap anti korupsi yang dapat menjadi bekal para generasi muda dimasa mendatang.² Penekanan akan pendidikan anti korupsi sebagai wadah pembelajaran perilaku korupsi disisipkan dalam Pendidikan Agama sebagai satu ilmu pembelajaran dengan materi yang memuat kebiasaan-kebiasaan hukum bermasyarakat baik itu secara menyeluruh dalam konteks sosial maupun dalam lingkup

¹ Imelda. Ade. (2017). Pendidikan Anti Korupsi dalam Pendidikan Agama Islam. 84

² Budiman. Amat. (2017). Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Pendidikan Akhlak dalam Prespektif Agama Islam. 02

individu itu sendiri. Adapun penyisipan melalui pemahaman agama yang dimaksud ialah dalam wujud perluasan tema yang kemudian diintruksikan secara efektif dengan gaya pendidikan anti korupsi yang bersifat global dan integratif.

Kontribusi lembaga pendidikan menjadi pijakan awal dalam upaya menyalurkan point-point religious dan aspek-aspek kebudayaan yang berasal dari pendidikan agama islam kemudian diperkuat sebagai pondasi diri setiap individu sebagai langkah menumbuhkan prilaku anti korupsi pada seluruh generasi muda. Dan dengan penanaman nilai-nilai keagamaan yang dimaksud tentu menggunakan sumber dari al-kitab (*al-qur'an* dan *al-hadist*) diinginkan bisa menciptakan iman islam dalam diri individu agar memiliki *akhlakul karimah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kuantitatif tentang pendidikan anti korupsi berbasis keagamaan dengan pendekatan pendidikan akhlak dalam kitab suci al-qur'an dan al-hadist dengan data yang dikumpulkan melalui studi literatur kepustakaan baik dari al-kitab, buku, ataupun jurnal penelitian terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Agama Islam Terhadap Pendidikan Anti Korupsi

Korupsi menjadi persoalan moral yang begitu krusial. Memberikan pendidikan tentang prilaku anti korupsi memiliki arti menanamkan nilai-nilai moral yang diharapkan dapat membentengi seseorang dari prilaku koruptif seperti perilaku curang dan tidak jujur. Terkait pendidikan anti korupsi dalam implementasi pendidikan yang resmi maupun non resmi, pemberian pendidikan anti korupsi bisa dilaksanakan dan diterapkan seraya menyisipkannya pada segenap disiplin ilmu yang ada di lembaga pendidikan dalam wujud pengembangan tema dan diintruksikan secara efektif dengan gaya pendidikan anti korupsi yang bersifat global dan integresif.³ Pemokus Pendidikan akan prilaku anti koruptif yang diadu kaitkan dengan pendidikan agama sebagai ilmu pembelajaran yang memuat materi point-point dari aspek hukum bersosial dan individual. Maka prihal ini menjadi salah satu indikasi kebenaran bahwa pendidikan akhlak (norma) yang tertinggi ialah termuat dalam pembelajaran agama. Sebagaimana hakikatnya seorang manusia memiliki suatu kecendrungan untuk berbuat baik bahkan berbuat buruk. Dan adapun sifat buruk yang mengawali atau menjadi cikal bakal dari prilaku koruptif ialah sifat seseorang yang tidak amanah akan kewajiban atau wewenang yang dipikulnya, prilaku tidak bersyukur atas apa yang dimilikinya, serta tidak menanamkan sifat jujur dalam diri dalam berperilaku. Maka dengan mengaitkan pendidikan anti terhadap perbuatan koruptif ini dalam pendidikan berbasis keagamaan, ini tentu akan mampu menancapkan nilai religious yang mampu menjadi pondasi pencegahan perbuatan koruptif seperti penanaman sifat bersyukur, dapat dipercaya, dan berlaku jujur.

³ Hakim, Lukman. (2012). Model Integrasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum Pendidikan Islam. 141.

Melihat dari perspektif hukum islam, adapun korupsi dipandang sebagai sesuatu yang disebut dengan *Risywah, Khianat, Ghasab, Ghulul, sariqah, Hirabah, Al-Ikhtilas, Al-Ihtihab, dan Al-Mask*.⁴

- a) Risywah (Penyuapan), berarti fitrah (pemberian) seseorang terhadap para penegak hukum maupun orang lainnya demi memberikan kelancaran pada satu hal agar berjalan sebagaimana yang dikehendakinya dan agar dapat mendapatkan perlindungan atas hukum, ini dikenal juga dengan upaya mempermudah urusan dilingkup hukum tanpa mengikuti tahapan atau aturan yang ada. Adapun memang risywah ini tidak sama dengan korupsi, akan tetapi risywah termasuk sebagai perwujudan korupsi apabila dilihat dari dampaknya.
- b) Khianat, yaitu lawanan dari sikap amanah atau ingkar atas kepercayaan yang dilimpahkan padanya, atau juga berlagak baik dihadapan seseorang setelah ia mencoba merampas kepemilikan dari orang tersebut, baik itu tentang materi ataupun bukan. Selain itu juga sikap khianat dapat dilihat dari sikap yang kian membatalkan secara sepihak atas perjanjian yang telat disepakati.
- c) Ghasab atau dapat disebut sebagai mencuri dengan paksa hak yang dimiliki orang lain. Ini juga didefinisikan sebagai sikap mencomot segala sesuatu secara sewenang-wenang dan dilakukan dengan blak-blakan atas suatu harta kepemilikan atau hal lainnya.⁵Ghasab tidak bisa disamakan dengan aksi perampokan, sebab ghasab tidak melibatkan aksi pembunuhan, bahkan juga tidak dapat disamakan dengan pencurian karena ghasab sendiri dilakukan secara terang-terangan, tidak dengan sembunyi-sembunyi seperti perilaku pencurian.
- d) Ghulul (penggelapan), berarti mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam harta pribadi yang dimiliki, atau dapat juga dikatakan sebagai sikap mengkhianati amanah yang diembannya. Ghulul termasuk dalam sebuah pengkhianatan atas amanah karena niat yang dimiliki untuk memperkaya diri sendiri dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada, sehingga sikap ghulul ini dapat merugikan orang banyak karena terampasnya hak orang baik bahkan hak dari suatu negara.
- e) Sariqah (pencurian), ketentuan sariqah telah termuat dalam Q.S. Al-maidah:38, yang mana ia memiliki pengertian sebagai perlakuan mengalihkan hak harta seseorang dengan tata cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan dilakukan dengan terselubung atas tipu dayanya kemudian harta tersebut disimpannya secara pribadi.
- f) Hirabah (perampokan), hirabah pada dasarnya sama seperti ghasab sebagai sikap mengambil sesuatu secara zalim. Akan tetapi hirabah sendiri ialah sikap mengambil hak orang lain disertai dengan kekerasan yang terkadang hingga terjadinya suatu aksi pembunuhan.

Pemberian pendidikan perilaku anti korupsi yang disisipkan dalam pembelajaran agama yang dalam hal ini memfokuskan dalam perspektif agama islam, perlu didasarkan dengan adanya pendidikan *Iman, Islam, dan Ikhsan*. *Iman* disini ialah pengajaran mengenai segala hal yang wajib diimani sebagai hamba Allah yang dapat dijadikan pondasi moral, yang diaplikasikan dalam pendidikan *aqidah tauhid*. Kemudian *Islam* yakni suatu pendidikan akhlak sosial atau yang biasa disebut muamalah yang pelaksanaannya

⁴ Ihsan.Muhammad. (2019). Pencegahan Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam.105

⁵ M. Nurul Irfan. (2012). Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam. 105

berdasarkan *syariat islam*. Dan yang terakhir yaitu *Ihsan*, dalam hal ini menyangkut pendidikan akhlak personal yang mencakup pendidikan atas pengendalian dan penghindaran diri dari segala hal terlarang dengan penamaan *akhlak mahmudah* ke dalam aspek kehidupan bersosial masyarakat. Sehingga dengan adanya dasar pendidikan moral dalam pandangan agama disini, diharapkan hal ini dapat menjadi bekal dan benteng bagi masyarakat baik anak-anak maupun hingga dewasa agar senantiasa terhindar dari hasutan praktik korupsi yang berbahaya.

Model-Model Penerapan Pendidikan Anti Korupsi dalam Sistem Pembelajaran

Pencegahan perilaku koruptif melalui pengadaan Pendidikan Anti Korupsi tentu menjunjung prinsip meliputi tanggung jawab, keterbukaan, kelaziman, kebijakan, pengendalian kebijakan. Mengenai yang *pertama* yakni akuntabilitas merupakan kesesuaian antara aturan yang ada dengan pelaksanaan kerjanya. *Kedua*, keterbukaan memiliki prinsip utama dalam hal anti korupsi, dasar ini mengharuskan segala kebijakan yang ada dilakukan secara terang-terangan, dengan begitu public dapat menilai secara riil. *Ketiga* yaitu kelaziman, dasar ini diperuntukkan membendung adanya kecurangan dalam penggaaran, yang didalamnya terdiri atas lima dasar utama yang meliputi: elastisitas, pengamatan, kedisiplinan, eksploratif, serta ketidak curangan. *Keempat*, kebijakan, ini berfungsi sebagai pengatur hubungan supaya menghindarkan pada digresi yang mengancam kemerosotan masyarakat negara. Dan yang *kelima* ialah control kebijakan, dasar ini mengarah pada keikutsertaan dalam melaksanakan pemantauan atas prosedur yang ada dengan upaya berkecimpung pada pencatatan bahkan perwujudannya. Dan control kebijakan juga berperan memantau bahkan mengganti prosedur yang dianggap tidak sesuai. Maka dengan lima prinsip yang telah dituangkan, adapun target utama pencapaian pendidikan anti korupsi ialah perwujudan aspek-aspek ideal yang terwujud dalam kepribadian seseorang, dengan mana aspek-aspek tersebut diharapkan juga mampu mewarnai dan mempengaruhi perilaku lahiriyah seseorang. Dan juga diharapkan setiap orang dapat tanggap dan peduli atas segala masalah yang terjadi di lingkungannya, sehingga dapat membangkitkan semangat kita atas perilaku anti korupsi.

Terdapat beberapa model atau metode dalam penerapan pendidikan anti korupsi dalam suatu sistem pembelajaran, yang mana setiap role yang ada pada hakikatnya ditujukan dapat memberi point PBL (*problem-based learning*) bagi pelajar dan tentu juga dapat memberi *problem solving* atas permasalahan yang diangkat atau dibahas. Adapun model-model pembelajaran tersebut ialah meliputi:

- a) *Case Study*, model pembelajaran ini memiliki bentuk kegiatan yang mendiskusikan segala persoalan hangat yang diangkat dengan pembahasan teman terkait anti korupsi, sudut penyebabnya, akibat dari adanya kasus korupsi, gembrakan pemusnahan korupsi baik dari dalam maupun di luar negeri, dan isu-isu hangat lainnya. Model pembelajaran ini memiliki tujuan untuk memaksimalkan kepekaan peserta didik atas isu-isu korupsi yang ada bahkan diharapkan dapat menyelidiki keabsahan dari konsep yang diberikan.
- b) *Thematic Exploration*, model pembelajaran ini memiliki bentuk kegiatan yang berupa observasi mengenai isu korupsi yang dianalisis melalui pandangan yang luas tak

- terbatas sesuai isu krusial yang ada di sekitar. Model ini memiliki tujuan demi menumbuhkan konsep berfikir secara global dalam mengkasi isu yang disediakan.
- c) *Improvement System Scenario* (Skenario Perbaikan Sistem), model pembelajaran ini memiliki bentuk kegiatan yang mana pembimbing membagi isu guna didiskusikan, dan peserta di tuntut mamupu menghadirkan pemecah masalah atas isu yang disampaikan dengan menuangkannya dalam skema perbaikan. Menumbuhkan dorongan peserta untuk dapat berfikir secara nyata tentang suatu skema penyelesaian isu menjadi tujuan utama pembelajaran ini.
 - d) *Prove the Government Policy*, pembelajaran ini berbentuk pengamatan serta pnelitian langsung oleh suatu kelompok untuk menelaah konsistensi pemerintah atas ikrar yang diucapkannya dengan realisasi yang ada di lapangan. Tentu memantau realisasi janji pejabat negara menjadi tujuan utama pembejaraan ini sebagai suatu kepaduan.
 - e) *General lecture* (Kuliah Umum), model pembelajaran ini memiliki bentuk kegiatan dengan menghadirkan seorang narasumber atau pembicara untuk membagi pengalamannya dalam mencegah korupsi, misalnya figure-figur seperti pengusaha, pejabat pemerintah, komisi pemberantasan korupsi, petinggi agama, serta lainnya. Adapun model pembelajaran ini bertujuan untuk dapat mengambil pelajaran dari praktisi atau orang yang sudah berkecipung di ranah pemberantasan korupsi guna memberikan motivasi kepada kita.
 - f) *In-class Discussion*, memberdayakan peserta dengan proses diskusi prihal korupsi hingga perilaku anti korupsi, sehingga mewujudkan sensitivitas peserta serta membangun kerangka berfikirnya.
 - g) *Diskusi Film*, adapu kegiatannya dengan memutar satu film documenter seputar tentang korupsi ,yang kemudian didiskusikan seperti tentang struktur korupsi yang berlaku, kesulitan pola hidup koruptor, dampak secara langsung dan berkelanjutan dari prilaku korupsi, dan lain sebagainya. Dan Model pembelajaran ini pun memiliki tujuan untuk melatih proses pembelajaran melalui kekuatan audiovisual.
 - h) *Prototype*, ialah pembelajaran dengan membuat suatu prototype teknologi tentang upaya-upaya pencegahan atau penanggulangan korupsi. Yang mana model pembelajaran ini memiliki tujuan untuk menerapkan ilmu atau identitas dari instant pendidikan bahkan keunikan pencegahan korupsi.
 - i) *Investigative report*, model pemebelajaran ini menerapkan cara obserrvasi nyata dalam waktu tertentu dengan menyusun laopran yang memuat data serta analisis konseptual. Membimbing peserta guna mempunyai satu kompetisi untuk mendapati hasil nyata atas prilaku korupsi yang terdapat di sekelilingnya menjadi tujuan pokok studi ini.
 - j) *Education Tools*, model pembelajarn inidkembangkan dengan mewujudkan suatu kreatifitas kelompok peserta didik yang dituangkan dengan mendesain bermacam produk yang kemudia dapat dijadikan media edukasi melawan korupsi yang ditujukan untuk mengasah kreatifitas dalam geraka anti korupsi.

Pengukuhan Akhlak Melalui Pendidikan Anti Korupsi dalam Kajian Ajaran Islam

Mengartikan perilaku korupsi melalui pendekatan agama, yang dalam konteks ini ialah agama islam, tentu dibutuhkan suatu kejelasan tentangnya dari kebenaran yang

termuat dalam firman tuhan dalam kita suci al-qu'an dan juga Al-Hadist terkait segala tindakan nan menyalahgunakan adanya kepemilikan kekuasaan dan mengidentifikasinya kepada tindakan korupsi. Adapun hal-hal ini termuat dalam firman Allah (Al-Qur'an) berikut:

- a) surah al-baqarah ayat 188, dalam surat ini dijelaskan mengenai kekangan menggunakan segala hal baik dalam bentuk harta maupun bukan diluar hak kepemilikan dan bahkan menyogok pimpinan dengan maksud dapat memperuntung pribadi.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ □

- b) surah Ali-imran ayat 161 berisi kekangan berdusta atas ihwal harta yang belum dibagi atau belum jelas haknya, bahkan dijelaskan didalamnya bahwa harga yang belum jelas haknya tersebut akan menanggung perbuatannya dan tentu mendapatkan saksi yang setimpal di kemudian.

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَعْلَلَّ مِّنْ يَعْلَلٍ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ
تُوفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

- c) surah Al-mu'minum ayat 8 berikan tentang pesan baik bagi mereka yang menjaga amanat yang diembannya, karna dalam ayat tersebut mereka disebutkan sebagai orang yang beruntung kelak.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۗ

- d) surah An-nisa' ayat 58 berisikan kewajiban berperilaku adil bagi mereka yang mengemban suatu wewenang atau jabatan, dan juga disampaikan tentang kewajiban untuk memberikan hal orang lain sebagai bentuk amanat yang diemban.

﴿۞﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ
بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

- e) surah al-anfal ayat 27 berikan larangan berdusta atau berkhianat bagi mereka yang sedang mengemban amanat kepada Allah dan juga Rasullullah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Atas penjelasan yang berasal dari kitab suci al-qur'an sebagaimana telah diuraikan, mereka menggambarkan bahwa korupsi termasuk satu perbuatan yang dilarang Allah, bahkan korupsi disebutkan sebagai perbuatan yang hina dan pelaku tindak korupsi akan mendapatkan balasan atau hukuman yang besar di akhirat kelak. Pada dasarnya manusia telah diciptakan dengan bentuk yang sangat sempurna, hal ini sebagaimana yang termuat dalam surah at-tin ayat 4. Kesempurnaan seorang manusia sebagaimana dimaksud ialah kesempurnaan atas akal yang dimiliki manusia yang berbeda dengan makhluk lainnya. Sehingga dengan kepemilikan akal tersebut, setiap manusia diharapkan mampu mempelajari segala hal yang termasuk baik dan buruk. Sehingga dengan akal yang dimilikinya manusia akan dapat terus berkembang dan belajar membenahi diri menjadi lebih baik. Istilah korupsi memanglah lebih terkenal dikalangan orang dewasa yang sudah menginjak dunia pekerjaan, akan tetapi tidak dapat dipungkiri juga bahwa perilaku korupsi dapat terjadi pada anak-anak yang bahkan belum mencerna pengertian dari maksud, demikian jika diilustrasikan ialah seperti satu contoh dimana seorang anak rela memberikan benda atau bahkan uang kepada temannya supaya tidak mengadukan perbuatan buruk yang telah dilakukannya kepada orang tua.

Sebagaimana telah dijelaskan pada sub pembahasan sebelumnya, kita dapat memahami bahwa ketika membahas pendidikan anti korupsi, tentu hal ini juga menyangkut dengan pendidikan karakter, moral, akhlak, dan juga pendidikan nilai. Pendidikan akhlak merupakan hal yang baik yang dilakukan secara berlanjut,⁶ yang pada dasarnya pendidikan akhlak dan pendidikan karakter memiliki tujuan untuk membentuk ketakwaan serta keimanan seseorang kepada tuhan. Mengerucutkan pada pembahasan mengenai pendidikan akhlak, bahwa pendidikan akhlak ini merupakan satu pendidikan yang berwawasan keagamaan dan mengandung nilai-nilai islami dengan tujuan untuk menjauhkan diri dari akhlak buruk dan memupuk akhlak baik dalam diri. Selaras dengan tujuan pendidikan akhlak yang membentuk satu karakter seseorang agar berakhlak mulia sebagai gambaran dari sifat-sifat Allah namun tetap pada fitrah dan hakikat dari manusia pada dasarnya. Sehingga dapat dikatakan secara singkat bahwa pendidikan akhlak identik pada nilai-nilai agama keislaman, yang tentunya hal-hal ini bersumber dari ajaran agama islam. Dan dengan adanya pendidikan anti korupsi di Indonesia, hal ini telah menjadi bagian dari pendidikan akhlak di setiap lembaga pendidikan. Pendidikan anti korupsi pun memiliki tujuan yang sama dengan pendidikan akhlak sebagai wadah penanaman dan pengembangan nilai takwa (nilai kebaikan) kepada tuhan dengan memanfaatkan potensi baik yang dimiliki manusia pada hakikatnya. Dan keberadaan pendidikan anti korupsi secara isidental telah memiliki integritas atas penunjang akhlak yang ditanamkan dengan pembekalan sikap jujur, bertanggung jawab, bersyukur, adil, dan selalu menjunjung tinggi kepentingan bersama.

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup yang mengarahkan kejalan yang lebih baik juga kian mengatur lebih spesifik tentang solusi pencegahan dari korupsi, agar hidup kita kian lebih terarah.⁷ Karena pencegahan korupsi akan sangat mungkim terkontruksikan dalam kacamata islam berdasarkan isyarat kitabullah. Dintara dari sekian petunjuk yang termuat dalam al-qur'an, adapun solusi pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan: *pertama,*

⁶ Sultoni.Dalimunthe. (2015). Pesrpektif Al-qur'an Tentang Pendidikan Akhlak. 148

⁷ Suhartawan.Budi.(2022). Solusi Pencegahan Korupsi dalam AL-Qur'an. 292

dengan membangun masyarakat madani, ini memiliki maksud “masyarakat yang aman” yaitu masyarakat yang penuh dengan keteduhan, sejalan dengan sabda Allah pada surah al-imran ayat 64, al-Hujarat ayat 10 dan juga surah al-hasyr ayat 9, ketiga surah al-qur’an ini sama-sama menunjukkan arti tentang ketakwaan kepada tuhan hingga terwujudnya suatu kedamaian dalam hidup berukun tangga. Dan juga jetiganya memberi konektivitas atas suatu pembangunan masyarakat yang mengedepankan persatuan. *Kedua*, yaitu mengenal jati diri, dengan mengenal diri sendiri maka kita akan pandai dalam menjaga diri, hal ini berarto bahwa ketika seseorang mengenal dirinya maka tentu ia juga mengenal tuhannya. Dan hal ini akan berkaitan ketika seseorang hendak melakukan maksiat salah satunya ialah korupsi, tentu ia akan mencari solusi mencegahnya dengan mengenal dirinya sehingga ia akan tersadar atas perbuatan keji di depannya. *Ketiga*, membangun pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang demokaratis, kini perlu adanya penekanan atas kegentingan mendirikan sistem kepastian kebijakan umum yang reaktif atas harapan komune yang mengartikan tentang pelaksanaan kebijakan yang bersifat hirarki diubah menjadi pemungutan suara yang berdasarkan keadilan dari segenap *stakeholder*. Mengenai hal ini tercantum pula dalam sabda Allah surah al-maidah ayat 8 nan menekankan perintah berbuah adil. *Keempat*, mengaktualisasikan nilai *tazkiyatun nafs*, yang berarti usaha meleraikan atau melumpuhkan segala penyakit jiwa atau membersihkan diri dari segala bentuk sifat-sifat buruk, karena dengan begitu seseorang akan memiliki ketenangan batin yang tentunya dapat mendorong diri agar terbebas dari perilaku koruptif. Tentang penyucian atau pembersihan diri dari sifat-sifat buruk ini tercantum dalam surat al-baqarah ayat 151, al-imran ayat 164, serta asy-syams ayat 7-10. Maka dengan penjelasan dari keempat solusi yang disampaikan dapat kita pahami bahwa al-qur’an telah memberkan petunjuk tentang pencegahan korupsi dalam mewujudkan kehidupan yang bersih, nyaman, tentram, serta harmoni

KESIMPULAN

Pendidikan anti korupsi adalah satu pendidikan yang mengajarkan manusia tentang cara berhubungan dengan sesamanya yang menjunjung tinggi budi pekerti, kejujuran serta rasa tanggung jawab. Nilai-nilai pembelajaran dari pendidikan anti korupsi sangat berguna dan tentu dibutuhkan dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Korupsi dalam prespektif hukum islam dipandang sama seperti prilaku *riswah*, *khianat*, *ghasab*, *ghulul*, *sariqah*, *hirabah*, *al-ikhtilas*, *al-ihtihab*, dan *al-mask*, namun pada dasarnya korupsi tidak disama ratakan dengan sifat-sifat tersebut, karena dari kesemuanya memiliki ruang lingkup sendiri-sendiri antar satu dengan yang lainnya, walau memang mereka memiliki kesamaan prinsip yakni merugikan sepihak dan orang banyak. Sifat buruk yang mengawali perilaaku koruptif ialah sifat iangkar atau tidak amanah atas kewajiban yang dipikulnya, prilaku tidak bersyukur atas apa yang dimiliki, hingga tidak menanamkan sifat jujur dalam berperilaku. Sehingga diperlukan satu dasaran yang menjadi pedoman untuk menanamkan prilaku anti korupsi, melalui pendidikan anti korupsi yang dirancang dalam pembelajaran agama, diharapkan mampu mengembangkan nilai-nilai moral dan karakter amanah, bersyukur, dan senantiasa berlaku jujur.

Pemberian pendidikan anti korupsi yang dirancang dalam pembelajaran agama pada prespektf agam islam perlu didasarkan dengan adanya pendidikan iman, islam, dan ikhsan. Beberapa metode dalam penerapan dari pembelajaran pendidikan anti korupsi

dalam dilakukan dengan memberi aspek problem based learning bagi para peserta didik, dan yang tentunya juga dapat memberikan problem solving atas permasalahan yang dibahas. Maka dengan adanya pendidikan anti korupsi di negara kita, hal ini tentu telah menjadi bagian dari pendidikan akhlak di setiap lembaga pendidikan yang ada. Sebagaimana tujuan dari pendidikan anti korupsi yang sama dengan pendidikan akhlak yakni sebagai wadah penanaman dan pengembangan nilai takwa kepada Tuhan dengan memanfaatkan potensi baik dari diri manusia pada hakikatnya. Dan secara tidak langsung, atas kehadiran pendidikan anti korupsi ini memberi implikasi atas pendidikan akhlak yang ditanamkan dengan pembekalan sikap jujur, bertanggung jawab, bersikap adil, serta selalu menjunjung tinggi kepentingan bersama.

SARAN

Melihat permasalahan korupsi yang kian mengancam moral dan karakter anak bangsa, maka penulis kira rupanya apabila dalam hal ini kita bangkit bersama-sama untuk mencegah dan memberantas korupsi yang kian terjadi di negara kita. Pendidikan anti korupsi tentu sudah dapat menjadi wadah untuk kita belajar memahami makna dan bahaya korupsi, sehingga kita dapat terhindar dari perilaku negative tersebut. Dan dengan pendekatan keagamaan yang dipaparkan dalam artikel ini, penulis berharap bagi setiap pembacanya agar dapat memaknai pendidikan anti korupsi dalam perspektif agama dalam arti yang universal, tidak hanya memaknainya sebagai pengetahuan yang berbasis kepercayaan agama saja akan tetapi dapat mengartikannya menjadi prinsip-prinsip yang luas terhadap pengembangan pendidikan yang bertujuan untuk membangun karakter anak bangsa agar senantiasa terhindar dari korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, A. (2017). Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Pendidikan Akhlak Dalam Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pigur*, 1-13.
- Djaja, E. (2010). *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harto, K. (2014). Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Agama. *e-jurnal universitas Islam Negeri Raden Patah*, 129.
- Ikhsan, M. (2019). Pencegahan Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Lex Justitia*, 105-106.
- Nurhayati, B. R. (2017). Constitutional Basis for the Civil Rights of Illegitimate Children. *Pattimura Law Journal*, 1(2), 118-130.
- Imelda, A. (2017). Pendidikan Anti Korupsi Dalam Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 90-93.
- Ismadi. (2019). *Membangun Jiwa ANti Korupsi Sejak Dini*. Yogyakarta: Penerbit Indoliterasi.
- Setyawati, D. (2008). *KPK Pemburu Koruptor*. Yogyakarta: Putaka Timur.

Suhartawan, B. (2022). Solusi Pencegahan Korupsi dalam Al-Qur'an. *Jurnal ilmu qur'an dan hadist*, 183-287.

Thoyyibah, I. (2018). Pendidikan Dasar ANti Korupsi Dalam Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam. *Menara Ilmu*, 63.